

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1. Identifikasi PP/PPK sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 1.2. Nama paket, uraian singkat dan ruang lingkup pekerjaan dan Lokasi pekerjaan sebagaimana tertulis pada LDK.
 - 1.3. Peserta yang ditunjuk berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam LDK, berdasarkan syarat – syarat umum dan syarat – syarat khusus kontrak.
2. **Sumber Dana** Sumber pendanaan dan Nilai Pagu Paket Pengadaan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam Katalog Elektronik.
3. **Peserta Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi**
 - 3.1. Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Katalog Elektronik yang berbentuk badan usaha atau perseorangan yang menayangkan produk pada salah satu kategori etalase yang dipilih oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan untuk dilakukan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.
 - 3.2. Jenis Kualifikasi Usaha yang diperbolehkan untuk mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi ini mengikuti ketentuan berikut:
 - a. Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi penyedia Katalog Elektronik dengan kualifikasi usaha kecil;
 - b. Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai di atas Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diperuntukkan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha menengah;
 - c. Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha besar; dan
 - d. Mini-Kompetisi ini dapat diperuntukkan bagi penyedia katalog elektronik dengan kualifikasi usaha di atas yang dipersyaratkan apabila:
 - 1) Mini-kompetisi gagal karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi usaha yang disyaratkan mendaftar.
 - 2) Peralatan utama dan/atau tingkat kesulitan pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis tidak

dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia dengan kualifikasi usaha yang disyaratkan.

- | | |
|---|--|
| 4. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan | <div style="margin-left: 20px;"><p>4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:</p><ul style="list-style-type: none">a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Kompetisi;b. berusaha mempengaruhi PPK/PP/Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kompetisi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;c. melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga penawaran dan/atau hasil Kompetisi, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;d. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pemilihan; ataue. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan.<p>4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:</p><ul style="list-style-type: none">a. digugurkan dari proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi atau pembatalan penetapan pemenang;b. sanksi Daftar Hitam;c. penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing selama 6 (enam) buland. gugatan secara perdata; dan/ataue. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang<p>4.3. Pengenaan Sanksi dilaporkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan kepada PA/KPA.</p><p>4.4. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan PPK/PP/Pokja Pemilihan.</p><p>4.5. Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan negara.</p></div> |
| 5. Larangan Pertentangan Kepentingan | <div style="margin-left: 20px;"><p>5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p></div> |

- 5.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi PPK/PP/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta.
 - 5.3. Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.
 - 5.4. Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.
- 6. Peserta/ Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam**
- Sanksi daftar hitam dikenakan kepada peserta pemilihan/Penyedia apabila:
- a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Kompetisi;
 - b. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
 - d. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima PPK/PP/Pokja Pemilihan;
 - e. peserta pemilihan dengan harga penawaran di bawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) Nilai Total Pagu Kompetisi yang tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) Nilai Total Pagu Kompetisi;
 - f. pemenang Pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/Pejabat Penandatanganan Kontrak
 - g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
 - h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.
- 7. Alih Pengalaman dan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri**
- 7.1. Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian melalui sistem kerja praktik/magang.
 - 7.2. Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.

- 7.3. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:
 - a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
 - b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
 - c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
 - d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
 - e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
 - f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor (apabila ada) yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis.
- 7.4. Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:
 - a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;
 - b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
 - c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

8. Sertifikat Kompetensi Kerja

- 8.1. Setiap tenaga ahli, teknisi/analisis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 8.2. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan saat penyerahan lokasi kerja dan personel.
- 8.3. Peserta yang tidak dapat membuktikan Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai yang disyaratkan dalam LDK untuk personel manajerial yang diusulkan dalam dokumen penawaran saat penyerahan lokasi kerja dan personel, Pejabat Penandatangan Kontrak meminta

Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

9. **Satu Penawaran Tiap Peserta** Setiap peserta, hanya boleh menyampaikan satu penawaran pada setiap Paket Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.

B. DOKUMEN KOMPETISI

10. **Isi Dokumen Kompetisi**
- 10.1. Dokumen Kompetisi terdiri atas:
- Umum;
 - Pengumuman Kompetisi;
 - Instruksi Kepada Peserta (IKP);
 - Lembar Data Kompetisi (LDK);
 - Bentuk Jaminan Penawaran, Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP), Dokumen Kualifikasi, dan Dokumen Penawaran.
 - Rancangan Kontrak (sudah dilengkapi isiannya oleh PPK);
 - Spesifikasi teknis dan gambar;
 - Daftar Kuantitas dan Harga;
 - Bentuk Dokumen Lain;
 - Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga.
- 10.2. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kompetisi. Kelalaian menyampaikan Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kompetisi merupakan risiko peserta.
11. **Bahasa Dokumen Kompetisi** Dokumen Kompetisi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi menggunakan Bahasa Indonesia.
12. **Pemberian Penjelasan**
- 12.1. Proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi tidak wajib dilakukan Pemberian Penjelasan.
- 12.2. Apabila diperlukan PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat melakukan Pemberian Penjelasan diluar aplikasi Katalog Elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemberian Penjelasan dilakukan sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran;
 - Rincian waktu dan tempat untuk melakukan Pemberian Penjelasan sebagaimana tercantum pada LDK;

- c. Pemberian Penjelasan sebagaimana huruf a di atas harus dilakukan secara virtual melalui rapat daring dan memiliki bukti rekaman;
 - d. Peserta yang tidak hadir, tidak aktif, dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
 - e. Apabila diperlukan, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Kompetisi;
 - f. PPK/PP/Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab;
 - g. Apabila diperlukan, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan ulang;
 - h. PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang merupakan kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan
- 12.3. Apabila diperlukan peninjauan lapangan, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDK. Biaya yang diperlukan Peserta dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing Peserta.
 - 12.4. PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan jika dilaksanakan peninjauan lapangan.
 - 12.5. Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

13. Perubahan Dokumen Kompetisi

- 13.1. PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Kompetisi berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Kompetisi
- 13.2. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kompetisi.
- 13.3. PPK/PP/Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Kompetisi dengan cara mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Kompetisi melalui aplikasi Katalog Elektronik paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Apabila PPK/PP/Pokja Pemilihan akan mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Kompetisi kurang dari 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan wajib memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.

- | | | |
|---|-------|--|
| | 13.4. | Perubahan spesifikasi teknis, gambar, dan/atau Nilai Total Pagu Kompetisi, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Kompetisi. |
| | 13.5. | Peserta dapat mengunduh (download) Adendum Dokumen Kompetisi yang diunggah (upload) PPK/PP/Pokja Pemilihan pada aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada). |
| 14. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran | 14.1. | Apabila PPK/PP/Pokja Pemilihan akan menerbitkan adendum Dokumen Kompetisi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Data Penawaran, PPK/PP/Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian Data Penawaran. |
| | 14.2. | Perpanjangan batas akhir penyampaian penawaran mempertimbangkan kecukupan waktu bagi Peserta untuk menyiapkan Data Penawaran dengan batas akhir pemasukan Data Penawaran pada hari kerja dan jam kerja |

C. PENYIAPAN PENAWARAN

- | | | |
|--|-------|---|
| 15. Biaya dalam Penyiapan Penawaran | 15.1. | Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran. |
| | 15.2. | PPK/PP/Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta. |
| 16. Bahasa Data Penawaran | 16.1. | Semua Dokumen Penawaran dan Kualifikasi harus menggunakan Bahasa Indonesia. |
| | 16.2. | Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. |
| | 16.3. | Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan/terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam bahasa asing. |
| 17. Data Penawaran | 17.1. | Data Penawaran terdiri atas: |
| | a. | Data Produk Katalog Elektronik |
| | 1) | Data Produk Katalog Elektronik merupakan Produk yang ditayangkan oleh Peserta pada Katalog Elektronik pada kategori yang dipilih oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan untuk dilakukan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi. |
| | 2) | Data Produk yang ditayangkan sebagaimana angka 1) di atas dapat ditawarkan oleh Peserta. |

- 3) Peserta wajib melakukan penawaran seluruh item pekerjaan (produk) yang dipilih oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan sebagaimana angka 1) di atas
 - 4) Harga penawaran pada Data Produk yang ditawarkan tidak dapat melebihi harga tayang produk.
- b. Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);
- c. Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP) berupa:
- 1) Peserta Kualifikasi Usaha Kecil
 - a) Surat Pernyataan Pemenuhan SKP yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha; dan
 - b) Daftar Pekerjaan Konstruksi yang sedang dilaksanakan pada saat mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi; dan
 - 2) Peserta Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar
 - a) Surat Pernyataan Pemenuhan SKP yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha;
 - b) Daftar Pekerjaan Konstruksi yang sedang dilaksanakan pada saat mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c) Daftar Paket Pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berisi nama pekerjaan, nomor kontrak, tanggal selesai pekerjaan (PHO), dan BAST. Apabila tidak menyampaikan maka nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam).
- d. Dokumen Kualifikasi sesuai persyaratan kualifikasi yang ditetapkan terdiri atas
- 1) Perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK;
 - 2) Sertifikat Badan Usaha dengan kualifikasi usaha dan subklasifikasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK;
 - 3) Pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK sebagai Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir), untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar;
 - 4) Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar;
 - 5) Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid;

- 6) Akta Pendirian disertai dengan Akta Perubahan (Apabila ada perubahan);
 - 7) Pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta, dapat berupa pengalaman subkontrak. Untuk kualifikasi Usaha Kecil atau pekerjaan bersifat spesialis yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
 - a) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan angka 7) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada pekerjaan konstruksi, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- e. Dokumen Penawaran meliputi:
- 1) Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan terdiri atas:
 - a) Metode Pelaksanaan Pekerjaan untuk kualifikasi usaha besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - b) Daftar isian peralatan utama yang dilengkapi dengan:
 - (1) bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
 - (2) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
 - (3) bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:
 - (1) bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
 - (2) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice

uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;

(3) bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:

(a) surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

(b) surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

(c) surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau

(d) bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa.

Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), dan angka (3), tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.

c) Daftar Personel Manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak/Pengguna Jasa, kecuali bagi Personel Manajerial tanpa syarat pengalaman;

d) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan LDK untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Apabila pekerjaan yang dilakukan Mini-Kompetisi adalah pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis tidak disyaratkan pekerjaan yang disubkontrakkan;

e) Persyaratan teknis lain yang disyaratkan (apabila disyaratkan).

2) Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:

a) Harga penawaran serta Daftar Kuantitas dan Harga sesuai dengan halaman penawaran kompetisi di aplikasi katalog elektronik, terdiri dari Data Harga Produk pada seluruh Item Pekerjaan yang akan ditawarkan sesuai dengan volume yang ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan.

b) Struktur pembentuk harga (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) dan bukti pendukung dari harga produk yang ditawarkan, apabila harga penawaran dari Peserta di bawah 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi.

Peserta harus menyampaikan Dokumen Penawaran Harga pada butir 2) huruf b) pada saat pemasukan Data Penawaran. Struktur pembentuk harga (Analisa Harga

Satuan Pekerjaan) dan bukti pendukung dari harga produk yang ditawarkan bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.

- 17.2. PPK/Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam LDK dengan ketentuan:
- a. Dalam hal Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari Data Penawaran.
 - b. Besaran nilai nominal, masa berlaku, dan pencairan Jaminan Penawaran sebagaimana ketentuan jaminan penawaran yang tercantum dalam LDK.
 - c. Ketentuan penyampaian Jaminan Penawaran sebagai berikut:
 - 1) Jaminan Penawaran disampaikan dalam bentuk Softcopy dan/atau jaminan penawaran asli sebagai bagian dari Data Penawaran;
 - 2) Jaminan Penawaran dalam bentuk softcopy maka berupa foto asli dari kamera/handphone (HP) atau scan tanpa edit;
 - 3) Jaminan Penawaran asli, disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman kepada PPK/Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengirim;
 - 4) Dalam hal peserta menyampaikan Jaminan Penawaran dalam bentuk softcopy dan jaminan penawaran asli tidak diterima PPK/Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran menjadi risiko peserta.
 - d. Jaminan Penawaran yang diserahkan kepada PPK/Pokja Pemilihan, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Diterbitkan oleh:
 - a) Bank Umum;
 - b) Perusahaan Penjaminan;
 - c) Perusahaan Asuransi;
 - d) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, atau
 - e) Konsorsium perusahaan asuransi umum/Konsorsium Lembaga penjaminan/Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).

- 2) Penerbit Jaminan Penawaran selain Bank Umum, telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 17.3. PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada dalam LDK dengan ketentuan:
- a. Persyaratan kepemilikan perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi.
 - b. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan ketentuan:
 - 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 (satu) SBU;
 - 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 (dua) SBU;
 - 3) Untuk pekerjaan bersifat spesialis mensyaratkan paling banyak 1 (satu) SBU spesialis;
 - 4) Subklasifikasi SBU dipilih sesuai persyaratan SBU dalam Dokumen Pengumuman Penayangan Produk, mengacu pada item pekerjaan (produk) dengan bobot biaya tertinggi secara berurutan;
 - 5) Kualifikasi Usaha SBU sesuai Kualifikasi Usaha pada persyaratan SBU yang ditetapkan, kecuali untuk SBU Sifat usaha spesialis tidak disyaratkan Kualifikasi Usaha.
 - c. Persyaratan Kemampuan Dasar, bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, dengan ketentuan:
 - 1) Pengalaman pekerjaan yang digunakan adalah pengalaman dalam kurun waktu 15 tahun terakhir;
 - 2) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan;
 - 3) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan;
 - 4) Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
 - a) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
 - b) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup pekerjaan yang disyaratkan.
 - d. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat

Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar.

- e. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- f. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- g. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta, dapat berupa pengalaman subkontrak. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
 - 1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan untuk pengadaan dengan Nilai Total Pagu Kompetisi sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada pekerjaan konstruksi, untuk pengadaan dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

17.4. PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam LDK dengan ketentuan:

- a. Metode pelaksanaan pekerjaan utama disyaratkan hanya untuk kualifikasi usaha besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), harus memperhatikan:
 - 1) Pekerjaan utama ditetapkan oleh PPK berdasarkan mata pembayaran yang nilai bobot biayanya tertinggi secara berurutan;
 - 2) Dalam hal mata pembayaran adalah pengadaan barang, maka dapat tidak ditetapkan sebagai pekerjaan utama;
 - 3) Metode pelaksanaan pekerjaan berisi uraian terkait pelaksanaan pekerjaan utama;
 - 4) Subpekerjaan dari pekerjaan utama tidak termasuk dalam hal yang diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama secara berurutan; dan
 - 6) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan

utama yang ditetapkan paling banyak 4 (empat) pekerjaan utama.

7) Untuk pekerjaan bersifat spesialis:

- a) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama secara berurutan; dan
- b) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 4 (empat) pekerjaan utama.

b. Peralatan Utama:

- 1) Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (*major item*).
- 2) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan).
- 3) Persyaratan peralatan utama harus memperhatikan:
 - a) Jumlah jenis peralatan utama yang disyaratkan:
 - (1) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 6 (enam) jenis peralatan utama yang dikompetisikan; dan
 - (2) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 10 (sepuluh) jenis peralatan utama yang dikompetisikan.
 - b) Jumlah peralatan utama dari setiap jenis yang disyaratkan:
 - (1) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama; dan
 - (2) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama.

c. Personel Manajerial:

- 1) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
- 2) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
- 3) Personel manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) di atas hanya disyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan, kecuali:
 - (a) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 2 (dua) personel; dan
 - (b) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) manajer teknis disyaratkan paling banyak 3 (tiga) personel.
- 4) Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKK/SKA/SKT) untuk setiap personel manajerial yang disyaratkan, kecuali untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja;
- 5) Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Persyaratan SKK/SKA/SKT diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) kualifikasi Usaha Kecil atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak mensyaratkan SKK pada kualifikasi jabatan ahli atau SKA, kecuali Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi; dan
 - (b) kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu

Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak mensyaratkan SKK pada kualifikasi jabatan Operator dan Teknisi/Analisis atau SKT;

- 7) Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil, sedang, dan besar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
 - (b) Risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan:
 - (1) Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
 - (2) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
 - (c) Risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan:
 - (1) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
 - (2) Ahli Utama K3 Konstruksi/Ahli Utama Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman; dan
 - (d) Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial selain Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi memperhatikan ketentuan:
 - (a) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun.
 - (b) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha menengah atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 4 (empat) tahun;

- (c) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 5 (lima) tahun;
 - (d) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 8 (delapan) tahun; dan
 - (e) Untuk mini-kompetisi pekerjaan kompleks, pengalaman yang disyaratkan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- d. Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan LDK untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Apabila pekerjaan yang dilakukan mini-kompetisi adalah pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis tidak mensyaratkan pekerjaan yang disubkontrakkan;
 - e. Persyaratan teknis lain yang disyaratkan, ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi pemilik paket, sebagaimana tercantum dalam LDK dengan ketentuan:
 - 1) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
 - 2) Persyaratan harus mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan di lapangan, persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan, tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Harga Penawaran

- 18.1. Peserta menginput nilai penawaran pada Katalog Elektronik yang terdiri dari:
 - a. Data Harga Produk pada seluruh Item Pekerjaan yang akan ditawarkan sesuai dengan volume yang ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan, harga setiap Item Pekerjaan sudah termasuk:
 - 1) Biaya bahan/material;
 - 2) Biaya tenaga kerja;
 - 3) Biaya peralatan;
 - 4) Biaya pengujian pengendalian mutu;
 - 5) Biaya pengerjaan/pemasangan;
 - 6) Biaya Pengangkutan (bila diperlukan);
 - 7) Biaya Pengemasan (bila diperlukan);
 - 8) Biaya layanan tambahan (bila diperlukan)

- 9) Biaya retribusi dan/atau pajak yang berlaku
10) Biaya umum (overhead) dan Keuntungan.
- 18.2. Harga penawaran pada Data Produk yang ditawarkan tidak dapat melebihi harga tayang produk.
- 18.3. Jenis satuan produk yang digunakan pada harga penawaran data produk merupakan satuan yang ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan pada aplikasi Katalog Elektronik.
- 18.4. Biaya *Overhead* dan keuntungan, sudah termasuk biaya tanda tangan elektronik dan biaya materai, serta tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
19. **Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran** 19.1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah.
- 19.2. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDK dan diuraikan dalam Kontrak (Surat Pesanan).
20. **Masa Berlaku Penawaran** 20.1. Masa berlaku penawaran adalah sampai dengan tanggal perkiraan ditandatanganinya Kontrak (Surat Pesanan) sebagaimana tercantum dalam LDK
- 20.2. Apabila penandatanganan kontrak belum dapat dilakukan sampai dengan berakhirnya masa berlaku penawaran, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan agar meminta secara tertulis kepada Peserta untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dan Jaminan Penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai tanggal perkiraan tanggal ditandatanganinya Kontrak.
21. **Jangka Waktu Pelaksanaan** Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDK.

D. PENYAMPAIAN DATA PENAWARAN

22. **Penyampaian Data Penawaran** 22.1. Dengan menyampaikan Data Penawaran, maka Peserta telah menyetujui pernyataan sebagai berikut:
- tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- e. tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- f. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- g. tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- h. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;
- i. data penawaran yang diisikan benar dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka sanksi administratif dikenakan pada direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/PD.

Apabila melanggar pernyataan tersebut maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

22.2. Peserta menyampaikan Data Penawaran kepada PPK/PP Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik, dengan ketentuan:

- a. Menginput data produk beserta harga penawaran pada aplikasi Katalog Elektronik; dan
- b. Mengunggah Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan dan apabila tidak menyampaikan jaminan penawaran asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman), Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP), Dokumen Kualifikasi, serta Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Harga pada aplikasi Katalog Elektronik; dan
- c. Apabila terdapat perbedaan data pada butir a dan butir b, maka data yang dianggap benar adalah data yang terdapat pada butir a.

22.3. Data Penawaran yang disampaikan terdiri atas:

- a. Data Produk Katalog Elektronik;
- b. Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);
- c. Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP);
- d. Dokumen Kualifikasi; dan
- e. Dokumen Penawaran meliputi Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Harga.

- 22.4. Apabila menyampaikan Data Penawaran melalui layanan penyimpanan awan (*cloud storage*) maka Peserta harus mengunggah dokumen berisi tautan layanan penyimpanan awan (*cloud storage*) pada Aplikasi Katalog Elektronik. Data Penawaran tersebut disertai bukti tangkapan layar (*screenshot*) halaman unggahan Data Penawaran terakhir yang memperlihatkan paling sedikit nama file dan tanggal terakhir data diubah (*last modified*).
- 22.5. Peserta dapat menyampaikan Data Penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Penawaran. Data Penawaran terakhir akan menggantikan Data Penawaran yang telah terkirim sebelumnya. Dalam hal menyampaikan Data Penawaran secara berulang melalui layanan penyimpanan awan (*cloud storage*) maka:
- a. Peserta harus mengunggah kembali dokumen berisi tautan layanan penyimpanan awan (*cloud storage*) yang disertai bukti tangkapan layar (*screenshot*) halaman unggahan Data Penawaran terakhir yang memperlihatkan paling sedikit nama file dan tanggal terakhir data diubah (*last modified*) pada Aplikasi Katalog Elektronik; dan
 - b. waktu pemasukan Penawaran Peserta dibuktikan dengan tanggal terakhir data diubah (*last modified*) oleh Peserta.
- 22.6. Dengan mengirimkan Data Penawaran secara elektronik Peserta telah menyatakan:
- a. menyetujui dan menaati ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kompetisi;
 - b. melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan; dan
 - c. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDK.
- 22.7. Dokumen yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi Katalog Elektronik dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan dianggap telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama atau pihak yang diberi kuasa oleh pemimpin atau direktur perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan.
- 22.8. Peserta dapat mengunggah (*upload*) ulang Data Penawaran untuk mengganti atau menimpa Data Penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir

- pemasukan penawaran. Dalam hal Data Penawaran disampaikan melalui tautan layanan penyimpanan awan (*cloud storage*) maka data penawaran yang diterima adalah Data Penawaran terakhir yang dibuktikan dengan tanggal terakhir data diubah (*last modified*) oleh Peserta.
- 22.9. Dalam hal Data Penawaran yang disampaikan oleh Peserta telah melewati batas akhir pemasukan Penawaran maka Data Penawaran tersebut tidak dievaluasi. Dalam hal Data Penawaran disampaikan melalui tautan layanan penyimpanan awan (*cloud storage*), apabila tanggal terakhir data diubah (*last modified*) oleh Peserta telah melewati batas akhir pemasukan Penawaran maka Data Penawaran tersebut tidak dievaluasi.
- 23. Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran**
- 23.1. Penawaran harus disampaikan melalui aplikasi Katalog Elektronik sesuai jadwal pada aplikasi Katalog Elektronik yang ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan.
- 23.2. PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan batas akhir waktu penawaran sekurang-kurangnya 3 x 24 jam atau 3 (tiga) hari setelah paket kompetisi dimulai.
- 23.3. PPK/PP/Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran, kecuali:
- tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran
 - terjadi keadaan diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
 - terjadi gangguan teknis Katalog Elektronik; atau
 - perubahan/addendum dokumen Kompetisi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Data Penawaran.
- 23.4. Dalam hal PPK/PP/ Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus menyampaikan/menginformasikan pada Katalog Elektronik alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 23.5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 23.3 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

E. AKSES DATA PENAWARAN DAN PEMILIHAN CALON PEMENANG

- 24. Akses Data Penawaran**
- 24.1. PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat mengakses Data Penawaran Peserta setelah batas akhir pemasukan Penawaran.
- 24.2. Terhadap Data Penawaran yang tidak dapat dibuka, PPK/PP/Pokja Pemilihan melaporkan hal tersebut kepada LKPP untuk mendapat keterangan bahwa Data Penawaran yang bersangkutan tidak dapat dibuka.
- 24.3. Berdasarkan keterangan dari LKPP, apabila Data Penawaran tidak dapat dibuka maka PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat

menetapkan bahwa Data Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan Peserta yang mengirimkan Data Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan

**25. Papan
Peringkat
Kompetisi**

- 25.1. Setelah proses penawaran kompetisi selesai, maka aplikasi Katalog Elektronik akan menyusun daftar peringkat penawaran Peserta yang selanjutnya disebut Papan Peringkat Kompetisi.
- 25.2. Penawaran yang dapat masuk papan peringkat kompetisi adalah Peserta yang melakukan penawaran pada seluruh item pekerjaan (produk).
- 25.3. Urutan papan peringkat kompetisi yang disediakan oleh aplikasi Katalog Elektronik dilakukan dengan mengurutkan penawaran Peserta mulai dari harga total penawaran terendah.

**26. Pemeriksaa
n/pengecek
an informasi
Produk**

- 26.1. Dari hasil Papan Peringkat Kompetisi yang didapatkan sebagaimana angka 25 di atas, PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap item pekerjaan (produk) yang ditawarkan, meliputi informasi yang tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik pada Peserta diperingkat pertama.
- 26.2. Pemeriksaan/pengecekan informasi item pekerjaan (produk) sebagaimana angka 26.1 sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengumuman Penayangan Produk:
 - a. Produk ditayangkan oleh Penyedia yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi yang masih berlaku dengan sub klasifikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengumuman Penayangan Produk;
 - b. Penyedia yang menayangkan produk memiliki Sertifikat Standar sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengumuman Penayangan Produk dan memiliki status telah terverifikasi atau disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif);
 - c. Produk tayang yang ditawarkan dalam Mini- Kompetisi ini harus sesuai dengan kategori produk yang dicantumkan;
 - d. Pengecekan pengisian zonasi harga produk yang ditayangkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - e. Pengecekan pengisian satuan pengukuran produk yang ditayangkan sesuai dengan data satuan pengukuran yang tercantum dalam Dokumen Pengumuman Penayangan Produk;
 - f. Pengecekan kesesuaian lingkup pekerjaan produk yang ditayangkan;

- g. Produk yang ditayangkan Penyedia dilengkapi dokumen struktur pembentuk harga;
 - h. Pengecekan kesesuaian antara harga tayang produk dan dokumen struktur pembentuk harga. Kesesuaian dicek mulai dari data komponen, satuan, dan perkiraan pada struktur harga tayang produk.
- 26.3. Apabila Peserta tidak memenuhi ketentuan pemeriksaan/pengecekan informasi item pekerjaan (produk) yang ditawarkan maka Peserta tersebut digugurkan. PPK/PP/Pokja Pemilihan akan melakukan pemeriksaan/pengecekan informasi item pekerjaan (produk) pada Peserta di urutan berikutnya hingga mendapatkan peserta yang memenuhi ketentuan pemeriksaan/pengecekan informasi item pekerjaan (produk).
- 27. Ketentuan Umum Evaluasi Penawaran**
- 27.1. PPK/PP/Pokja Pemilihan memilih calon pemenang kompetisi dengan melakukan evaluasi pada Peserta di peringkat pertama;
 - 27.2. Apabila dari hasil evaluasi terdapat penawaran yang tidak sesuai atau Peserta memiliki Status Daftar Hitam sehingga Peserta tersebut digugurkan, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan akan melakukan evaluasi pada Peserta di urutan berikutnya hingga mendapatkan calon pemenang yang memenuhi persyaratan;
 - 27.3. PPK/PP/Pokja Pemilihan dan/atau Peserta dilarang melakukan *post bidding* pada setiap tahapan dalam Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi setelah batas akhir waktu penawaran. *Post bidding* adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi dan/atau substansi Data Penawaran;
 - 27.4. Data Penawaran yang memenuhi syarat adalah Data Penawaran yang sesuai/memenuhi dengan ketentuan, dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
 - 27.5. Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - a. ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Kompetisi yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - b. penawaran dari Peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Kompetisi yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara Peserta yang memenuhi syarat.

- 27.6. Apabila terjadi data dokumen elektronik yang rusak sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi, maka dokumen tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 27.7. Dalam hal Peserta yang dievaluasi telah lebih dari 1 (satu) Peserta maka PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi Indikasi persekongkolan antar Peserta yang telah dievaluasi Data Penawarannya, memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
 - a. Kesamaan dalam Data Penawaran, antara lain pada: harga satuan dasar bahan, harga satuan dasar alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis;
 - b. Para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati nilai pagu total kompetisi dan/atau hampir sama;
 - c. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
 - d. adanya kesamaan/kesalahan isi Data Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau
 - e. jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.
- 27.8. Apabila dalam evaluasi penawaran terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, Peserta tidak diperkenankan mengubah substansi Data Penawaran;
- 27.9. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran;
- 27.10. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- 27.11. Hasil klarifikasi teknis didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan dengan Peserta yang bersangkutan atau apabila Peserta tersebut tidak bersedia menandatangani Berita Acara tersebut maka cukup ditandatangani oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan.

28. Evaluasi Penawaran

Dari hasil pemeriksaan/pengecekan informasi item pekerjaan (produk) sebagaimana angka 26 di atas, PPK/PP/Pokja Pemilihan melanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran berdasarkan tahapan sebagai berikut:

- a. Evaluasi Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) PPK/PP/Pokja pemilihan melakukan evaluasi Jaminan Penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Diterbitkan oleh penerbit jaminan penawaran sesuai ketentuan pada IKP 17.2.

- 2) Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDK;
 - 3) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
 - a) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf;
 - b) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau
 - c) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna, maka dinyatakan gugur.
 - 4) Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta;
 - 5) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana yang tercantum dalam LDK;
 - 6) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
 - a) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf;
 - b) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau
 - c) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna, maka penawaran dinyatakan gugur.
 - 7) Nama PPK/Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama PPK/Pokja Pemilihan yang mengadakan Mini-Kompetisi;
 - 8) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dikompetisikan;
 - 9) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - 10) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh PPK/Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.
- b. Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
- PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran dengan memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Rumus perhitungan SKP

SKP = KP - P
KP = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
1) Untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
2) Untuk usaha Non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

- 2) SKP dinyatakan memenuhi syarat apabila nilai perhitungan SKP lebih dari 0 (nol).
- 3) Apabila ditemukan bukti Peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP Peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur dan dikenakan sanksi daftar hitam.

c. Evaluasi Kualifikasi

Setelah PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagaimana huruf b di atas, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi:

- 1) PPK/PP/Pokja Pemilihan memeriksa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar:
 - a) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi atau disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020); atau
 - b) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2015/2017).
- 2) PPK/PP/Pokja Pemilihan memeriksa Sertifikat Badan Usaha (SBU) meliputi:
 - a) Kesesuaian kualifikasi usaha dan subklasifikasi SBU sebagaimana tercantum dalam LDK;
 - b) Masa berlaku SBU dengan ketentuan:
 - (1) SBU yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur;
 - (2) Dalam hal masa berlaku sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan penawaran, maka Peserta harus

menyampaikan sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak;

- (3) tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlaku SBU.

PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (*online*) milik penerbit dokumen yang tersedia.

3) Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:

- a) Persyaratan KD dikecualikan bagi kualifikasi Usaha Kecil;

- b) Perhitungan Kemampuan Dasar (KD)

$$KD = 3 NP_t$$

NP = Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan t yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) terakhir.

- c) Pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman pekerjaan yang diserahterimakan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, dihitung berdasarkan tahun anggaran diumumkannya pengadaan pekerjaan konstruksi (contoh: pengadaan pekerjaan konstruksi diumumkan 31 Juli tahun 2021, maka pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman yang diserahterimakan mulai 01 Januari tahun 2006);

- d) Dalam hal mensyaratkan lebih dari 1 (satu) SBU:

- 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau

- 2) untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan sub bidang klasifikasi dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan.

- e) KD paling sedikit sama dengan Nilai Total Pagu Kompetisi;

- f) pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut:

- 1) sebagai anggota KSO/leadfirm KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/sharing kemitraan;

- 2) sebagai sub penyedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut;
 - 3) Pengalaman sebagai subkontraktor, menunjukkan kontrak subkontrak asli, dan surat referensi dari Pengguna Jasa.
- g) Dalam hal nilai pengalaman pekerjaan tidak mencukupi, PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan konversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (*present value*) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$NP_s = N_{po} \times \frac{I_s}{I_o}$$

NP_s = Nilai pekerjaan sekarang

N_{po} = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama

I_o = Indeks dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama

I_s = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Untuk usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Indeks BPS yang digunakan adalah indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi sesuai jenis bangunanya.

- 4) Persyaratan Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (hanya disyaratkan untuk Kualifikasi Usaha Besar)
- 5) Persyaratan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak dievaluasi dengan cara:
 - a) PPK/PP/Pokja Pemilihan hanya mengevaluasi NPWP peserta yang disampaikan pada isian kualifikasi untuk memastikan status valid KSWP;
 - b) PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat melihat status KSWP peserta pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) atau aplikasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
 - c) Apabila tidak didapatkan informasi terkait status KSWP peserta dengan nomor NPWP yang disampaikan di data kualifikasi pada aplikasi SIKaP atau aplikasi KSWP

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, maka dilakukan klarifikasi ke pihak yang berwenang;

- d) Persyaratan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.
- 6) Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- 7) Persyaratan memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dengan ketentuan Pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi.

d. Evaluasi Teknis

Setelah PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi sebagaimana huruf c di atas, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi teknis:

- 1) Evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan utama dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Peserta menyampaikan metode pelaksanaan dari seluruh pekerjaan yang disyaratkan dalam LDK;
 - b) Dalam hal peralatan utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai dengan persyaratan peralatan dalam LDK, maka dokumen metode pelaksanaan peserta yang tidak menjelaskan peralatan utama tidak digugurkan;
 - c) Dalam hal metode pelaksanaan peserta tidak mencantumkan spesifikasi/volume pekerjaan maka tidak digugurkan, kecuali terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan peralatan atau spesifikasi/volume pekerjaan;
 - d) Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDK, meliputi:
 - (1) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan;
 - (2) Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - (3) Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.

Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi jobmix/rincian/campuran/komposisi material dari jenis pekerjaan.

Dalam melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan, PPK/Pokja Pemilihan membandingkan antara metode kerja yang ditawarkan oleh peserta dengan metode kerja yang menjadi bagian persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh PPK dengan cara menilai kesesuaian metode tersebut. Apabila tidak sesuai, PPK/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi berdasarkan kesesuaian metode kerja yang ditawarkan dengan peralatan utama, serta personel berdasarkan keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK, dengan ketentuan:
 - a) PPK/PP/Pokja Pemilihan memeriksa kesesuaian persyaratan jenis, kapasitas, dan jumlah yang tercantum dalam LDK dengan Tabel Daftar Peralatan Utama dalam Data Penawaran;
 - b) Penawaran peralatan utama yang tercantum dalam Tabel Daftar Peralatan Utama harus disertai dengan dokumen pendukung yang sesuai;
 - c) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:
 - (1) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan;
 - (2) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli;
 - (3) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa
 - d) Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Evaluasi peralatan didasarkan pada daftar isian peralatan utama yang disampaikan melalui aplikasi Katalog Elektronik;
 - (2) Apabila dalam evaluasi peralatan terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan mengirimkan surat klarifikasi kepada peserta/pihak lain yang berwenang;
 - (3) Dalam hal tidak mendapatkan tanggapan atas permintaan klarifikasi sampai akhir batas waktu yang ditentukan, maka peralatan tersebut tidak dapat dievaluasi;
 - (4) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas

- nama peserta, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
- (5) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
 - (6) Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi secara fisik;
 - (7) Klarifikasi secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka (6) tidak dilakukan baik terhadap fisik dokumen maupun fisik peralatan
- e) Pencantuman merek, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan.
 - f) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal:
 - (1) Dalam hal komposisi yang terdiri atas jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Kompetisi, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan;
 - (2) Produktivitas alat yang dibandingkan sebagaimana pada huruf (f) angka (1) dilakukan apabila terdapat perbedaan pada keseluruhan komposisi yang terdiri atas jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan.
 - g) Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta;
 - h) Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan.
- 3) Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK, dengan ketentuan:
- a) Dalam hal peserta menawarkan Personel Manajerial atau Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman lebih dari yang disyaratkan, maka tidak digugurkan;
 - b) Dalam hal disyaratkan jabatan petugas keselamatan konstruksi untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, peserta dapat menawarkan personel dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
 - c) Kompetensi personel manajerial meliputi lama pengalaman bekerja;

- d) Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak/Pengguna Jasa;
- e) Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman;
- f) Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran);
- g) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKK/SKA/SKT sesuai yang disyaratkan dalam LDK;
- h) Penilaian Pengalaman Manajer Pelaksana/Proyek dan Manajer Teknis serta pelaksana dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- i) Penilaian pengalaman Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi dilakukan terhadap pengalaman keterampilan/keahlian K3 dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- j) Penilaian pengalaman manajer keuangan dilakukan terhadap pengalaman mengelola keuangan;
- k) Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan:
 - (1) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau
 - (2) Referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak/Pengguna Jasa.
- l) Dalam hal personel manajerial yang sama diusulkan pada mini-kompetisi yang berbeda, maka:
 - (1) dilakukan klarifikasi kepada personel yang bersangkutan secara langsung, untuk memastikan yang bersangkutan memang diusulkan oleh peserta;
 - (2) apabila benar diusulkan oleh lebih dari 1 (satu) peserta pada mini-kompetisi yang berbeda, evaluasi dilanjutkan.
- m) Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat digugurkan apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut masih terikat kontrak pada paket lain.
- n) Ketentuan tidak sedang bekerja pada paket pekerjaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf m), dikecualikan dengan syarat:
 - (1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/Manajer Proyek/General Superintendent (GS) dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan;

- (2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (overlap) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau
 - (3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.
 - 4) Evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Memeriksa kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan baik untuk pekerjaan utama maupun pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;
 - b) Peserta dinyatakan memenuhi unsur pekerjaan yang disubkontrakkan apabila Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan yang disampaikan sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang dipersyaratkan dalam LDK, kecuali pekerjaan yang bersifat spesialis tidak mensubkontrakkan pekerjaan;
 - 5) Persyaratan teknis lain yang disyaratkan, ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi pemilik paket, sebagaimana tercantum dalam LDK dengan ketentuan:
 - a) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
 - b) Persyaratan harus mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan di lapangan, persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan, tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Apabila Peserta tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan maka Peserta tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan evaluasi pada Peserta peringkat berikutnya;
 - 7) Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga.
- e. Evaluasi harga
- 1) Total harga penawaran dibandingkan dengan Nilai Total Pagu Kompetisi:
 - a) apabila total harga penawaran melebihi Nilai Total Pagu Kompetisi, dinyatakan gugur; dan
 - b) apabila semua harga penawaran Peserta di atas Nilai Total Pagu Kompetisi, Mini-Kompetisi dinyatakan batal.
 - 2) Evaluasi Kewajaran Harga
PPK/PP/Pokja Pemilihan akan melakukan evaluasi kewajaran harga terlebih dahulu apabila harga penawaran dari Peserta di bawah dari 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi. PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Peserta menyampaikan struktur pembentuk harga (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) dan bukti pendukung dari harga produk yang ditawarkan pada saat pemasukan Data Penawaran;
 - b) Rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;
 - c) PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan Peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koeffisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
 - d) Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan;
 - e) Dalam hal Peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka menggugurkan penawaran;
 - f) Tahapan evaluasi kewajaran harga dilakukan sebagaimana diatur dalam Bab X. Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga;
 - g) Apabila Peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang Mini-Kompetisi, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi; dan
 - h) Apabila Peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 3) Evaluasi Harga satuan timpang
- Dalam hal harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:
- a) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;
 - b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;

- c) PPK/PP/Pokja Pemilihan menyampaikan daftar harga satuan yang dinyatakan timpang kepada PPK dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang.

F. PENETAPAN PEMENANG

- | | |
|--------------------------------|--|
| 29. Penetapan Pemenang | <ul style="list-style-type: none">29.1. Dalam hal Peserta diketahui mengikuti beberapa proses pemilihan paket pekerjaan konstruksi dan telah ditetapkan menjadi penyedia berkontrak pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan paket (SKP)29.2. Calon Pemenang yang memenuhi perhitungan ulang SKP sebagaimana angka 29.1 di atas ditetapkan sebagai Pemenang Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.29.3. Calon Pemenang harus melakukan konfirmasi pemenang dalam jangka waktu yang diatur dalam aplikasi Katalog Elektronik, apabila tidak melakukan maka akan ditolak secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi untuk meminta penjelasan atas tindakan tidak melakukan konfirmasi pemenang. Dalam hal sampai pada batas waktu yang ditentukan Calon Pemenang tidak memberikan tanggapan, maka dinilai mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan.29.4. Penetapan Pemenang untuk nilai Pagu Anggaran lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah) harus mendapatkan persetujuan dari PA/KPA.29.5. PPK/PP/Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Mini-Kompetisi, yang paling sedikit memuat:<ul style="list-style-type: none">a. Tanggal dibuatnya Berita Acara;b. Papan Peringkat Kompetisi pada Mini-Kompetisi yang memuat:<ul style="list-style-type: none">1) Nama Peserta;2) Harga penawaran;c. Kriteria dan Unsur yang dievaluasi;d. Hasil evaluasi meliputi jumlah Peserta yang tidak lulus (apabila ada), serta penjelasan ketidaklulusan Peserta;e. Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses Mini-Kompetisi;f. Data penawaran pemenang; dang. Pernyataan bahwa Mini-Kompetisi batal apabila memenuhi ketentuan sebagaimana angka 31.1. |
| 30. Pengumuman pemenang | <ul style="list-style-type: none">30.1. Setelah PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang maka dilanjutkan dengan mengumumkan pemenang Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi kepada seluruh Peserta melalui aplikasi Katalog Elektronik. |

- 30.2. Apabila pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak (Surat Pesanan) maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi kembali.
- 30.3. Apabila pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan maka seluruh produk yang ditawarkan pada proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi akan dikenakan sanksi penghentian dalam sistem transaksi Katalog Elektronik dan/atau penurunan pencantuman Produk dan/atau Penyedia.

G. MINI-KOMPETISI BATAL DAN TINDAK LANJUT MINI-KOMPETISI BATAL

31. Mini-Kompetisi Batal

- 31.1. PPK/PP/Pokja Pemilihan menyatakan Mini-Kompetisi Batal, apabila:
 - a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. Tidak ada Peserta yang menyampaikan penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. Tidak ada Peserta yang lulus dalam proses Mini-Kompetisi;
 - d. Terdapat hanya 1 (satu) penyedia yang memasukkan penawaran;
 - e. Ditemukan kesalahan dalam pembuatan paket kompetisi terkait dengan persyaratan produk dan/atau persyaratan penyedia yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
 - f. Seluruh Peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - g. Seluruh Peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - h. Tidak menjalankan prosedur Mini-Kompetisi berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - i. PPK/PP/Pokja Pemilihan terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - j. PPK menolak hasil kompetisi yang dilakukan oleh PP/Pokja Pemilihan;
 - k. PA menolak untuk menetapkan pemenang untuk Mini-Kompetisi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan/atau
 - l. Terdapat kebijakan realokasi anggaran sehingga anggaran yang akan digunakan menjadi tidak mencukupi.

- 31.2. Pembatalan kompetisi beserta alasannya diumumkan pada aplikasi Katalog Elektronik.
32. **Tidak Lanjut Mini-Kompetisi Batal**
- 32.1. Terhadap pembatalan Mini-Kompetisi, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat menindaklanjuti dengan membuat Paket Mini-Kompetisi kembali atau mengganti metode *e-purchasing* lainnya atau menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya.
- 32.2. PA/KPA, PPK, PP, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada Peserta apabila penawarannya ditolak atau Mini-Kompetisi dinyatakan batal.

H. PENUNJUKAN PENYEDIA

33. **Penunjukan Penyedia Barang/Jasa**
- 33.1. Dalam hal Mini-Kompetisi dilaksanakan oleh PPK, maka PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai dasar penerbitan Jaminan Pelaksanaan.
- 33.2. Dalam hal Mini-Kompetisi dilaksanakan oleh PP/Pokja Pemilihan, PP/Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan Mini-Kompetisi kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- 33.3. SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah:
- PPK mengumumkan pemenang pada aplikasi Katalog Elektronik; atau
 - PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan Mini-Kompetisi dari PP/Pokja Pemilihan.
- 33.4. Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.
- 33.5. Dalam SPPBJ, dicantumkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan Kontrak.
- 33.6. SPPBJ ditembuskan kepada APIP.
- 33.7. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas hasil pengumuman pemenang dari PP/Pokja Pemilihan, maka:
- PPK dapat menyampaikan penolakan apabila:
 - dalam Dokumen Kompetisi ditemukan kesalahan atau Dokumen Kompetisi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - proses pelaksanaan Mini-Kompetisi tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Kompetisi; dan/atau

- 3) data penawaran pemenang Mini-Kompetisi tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Kompetisi
 - b. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada PP/Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan Mini-Kompetisi.
 - c. PPK melakukan pembahasan bersama PP/Pokja Pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil Mini-Kompetisi.
 - d. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
 - e. PA/KPA dapat memutuskan:
 - 1) menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan PP/Pokja Pemilihan untuk melakukan pembatalan Mini-Kompetisi; atau
 - 2) menyetujui hasil Mini-Kompetisi, PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatangan kontrak untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.
 - f. Putusan PA/KPA bersifat final.
 - g. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak menyetujui hasil Mini-Kompetisi, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada PP/Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti serta memerintahkan PP/Pokja Pemilihan untuk melakukan pembatalan Mini-Kompetisi paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima hasil pengumuman pemenang
- 33.8. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- 33.9. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ, dan sebelum Surat Pesanan diterbitkan.
- 33.10. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dengan Calon Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. finalisasi rancangan Kontrak, meliputi:
 - 1) Surat Perjanjian, meliputi identitas Penyedia, nomor rekening Penyedia, jangka waktu pelaksanaan (jika jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran).
 - 2) Syarat-Syarat Khusus Kontrak, meliputi korespondensi Penyedia, wakil sah Penyedia, jangka waktu pelaksanaan (jika jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran).
 - 3) Lampiran A SSKK, meliputi:

- a) Daftar Harga Satuan Timpang;
- b) Daftar Personel Manajerial; dan
- c) Daftar Peralatan Utama dan Peralatan Pendukung.

4) Lampiran B SSKK

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

- b. Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - c. Dokumen Kontrak dan kelengkapan;
 - d. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
 - e. Rencana penandatanganan Kontrak;
 - f. Asuransi;
 - g. Jaminan Pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
 - h. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
 - i. Jaminan Pemeliharaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
 - j. Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (bila ada);
 - k. Penggunaan Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK) dalam pelaksanaan dan pengendalian Kontrak;
 - l. Rencana Penyerahan Lokasi Kerja;
 - m. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran:
 - 1) Data Isian Kualifikasi termasuk masa perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission (OSS)*;
 - 2) Harga satuan timpang;
 - 3) Sanksi Daftar Hitam;
 - 4) Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) (apabila dalam Rancangan Kontrak Dokumen Kompetisi diberlakukan); dan
 - n. menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Penyedia Jasa
- 33.11. Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari Data Penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Mini-Kompetisi dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi.
- 33.12. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dalam hal:

- a. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan
 - b. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka diberikan sanksi daftar hitam.
- 33.13. Dalam hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada 33.12, maka SPPBJ dan penandatanganan kontrak dibatalkan.
- 33.14. Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi Katalog Elektronik.
- 34. Kerahasiaan Proses**
 - 34.1. Proses evaluasi Data Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan secara independen.
 - 34.2. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada Peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai pemenang diumumkan.
 - 34.3. Setiap usaha Peserta mencampuri proses evaluasi penawaran atau pengumuman pemenang akan mengakibatkanditolaknya penawaran yang bersangkutan.
 - 34.4. Evaluasi Penawaran yang disimpulkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pemenang diumumkan.

I. JAMINAN PELAKSANAAN

- 35. Jaminan Pelaksanaan**
 - 35.1. Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia sebelum penandatanganan Kontrak.
 - 35.2. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:
 - a. penyerahan seluruh pekerjaan;
 - b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak; dan/atau;
 - c. pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak (apabila diperlukan).
 - 35.3. Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dapat diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Penjaminan;
 - 3) Perusahaan Asuransi;

- 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
 - 5) Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
- b. Penerbit jaminan pelaksanaan selain Bank Umum telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - c. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
 - d. Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - e. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari yang disyaratkan;
 - f. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - g. Nama Pejabat Penandatanganan Kontrak yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat Penandatanganan Kontrak yang menandatangani kontrak;
 - h. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
 - i. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatanganan Kontrak diterima oleh penerbit Jaminan; dan
 - j. Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.
- 35.4. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan apabila ada hal yang meragukan
 - 35.5. Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
 - 35.6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. PELAKSANAAN KONTRAK

36. Penandatanganan Kontrak

- 36.1. Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.
- 36.2. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan :
 - a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) Nilai Total Pagu Kompetisi adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
 - b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) Nilai Total Pagu Kompetisi adalah sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi
- 36.3. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Kompetisi sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
- 36.4. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari Data Penawaran penyedia dan perubahannya dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen Kompetisi.
- 36.5. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- 36.6. Menetapkan urutan hierarki kontrak sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Surat Pesanan;
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g. Spesifikasi teknis; dan
 - h. Gambar.dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan hierarki hukum.
- 36.7. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu :
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri atas :

- 1) kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- b. Rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi meterai.
- 36.8. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 36.9. Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi Katalog Elektronik.